

**ANALISIS YURIDIS EFEKTIVITAS PT. PEGADAIAN TANJUNG BALAI
KARIMUN DALAM MELAKUKAN PENIMBANGAN BARANG
BUKTI NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN
TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh: Muhammad Alkassah

**Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H
Pembimbing II: Ferawati, S.H, M.H
Alamat: Perum Griya Sidorejo Blok K**

Email: Muhammadalkassah@gmail.com– Telepon: 082288396667

ABSTRACT

Narcotics crime is a criminal offense known in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Strategic policies need to be carried out by the government so that trade in prohibited goods and users of prohibited goods such as narcotics and the like can be prevented, so that the enormous negative impact on the creation of the Unitary State of Indonesia can be overcome. Therefore, however, every perpetrator of drug abuse must be subject to 1 severe punishment so that the perpetrator is deterred or does not repeat the act of selling and using the prohibited item. The formulation of the problem in this study is how the legal regulation for the implementation of weighing narcotics evidence (methamphetamine) submitted by the Tanjung Balai Karimun Police Department to PT. Pegadaian is associated with evidence in Tanjung Balai Karimun PN and how effective the weighing of evidence carried out by the ditresobat to PT. Tanjung Balai Karimun pawnshop is associated with criminal procedural law.

The method in this study uses empirical juridical legal research methods. This research is also referred to as literature research or document study. It can also be called field research. In this study, it was used to collect and find data and information through field studies at the Karimun Regional Police on the basic assumptions used in answering a problem in this study.

The results of this study, the first result was obtained that, in the Legal Regulation for the Implementation of Weighing Narcotics Evidence (shabu) submitted by the Tanjung Balai Karimun Police Department to PT. This pawnshop cannot be applied optimally because the procedure in weighing narcotics evidence has not been explained in writing about the procedure or why weighing must be at PT. The pawnshop. This has an effect on supporting the judge's performance in giving decisions so that judges have clear guidelines in imposing sanctions, the severity of criminal sanctions imposed. Second, that the effectiveness of weighing evidence carried out by Ditresobat to PT. Tanjung Balai karimun pawnshop can be said to have not run fully effectively. So it can be concluded that it is necessary to change the basis to regulate more competent irregularities to be able to carry out the weighing of evidence, especially in this serious drug crime.

Keywords: Evidence, Narcotics, Code of Criminal Procedure.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang tergolong darurat narkoba. Permasalahan narkoba masih merupakan sesuatu yang bersifat *urgent* dan kompleks. Dalam kurun waktu dekade terakhir permasalahan ini marak terjadi, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalagunaan atau pecandu narkoba secara signifikan. Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*narkoties*” yang sama artinya dengan “*narcosis*” yang berarti mebius, terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹

Hukum acara pidana yang merupakan aturan pelaksana dari hukum pidana materil mempunyai tujuan dan fungsi, untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, untuk menjatuhkan putusan hakim dan untuk melaksanakan putusan hakim sehingga dengan berjalannya hukum acara pidana akan menghindari terjadinya perbuatan main hakim sendiri oleh korban atau masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas diperlukan alat perlengkapan negara yang diberi

wewenang untuk menangani setiap terjadinya tindak pidana, dan KUHAP menetapkan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai wakil dari negara untuk menjalankan hal tersebut. Sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana akibat terjadinya tindak pidana, penyidik memegang peranan penting dan secara tegas KUHAP secara tunggal menetapkan Kepolisian sebagai penyidik.²

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat dihindarkan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakai narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³

Karena kedudukan barang bukti dalam tindak pidana narkotika sebagai benda yang menunjukkan bahwa ada hubungan secara langsung terdakwa dengan barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 39 KUHAP), maka dari itu barang bukti menjadikan pelaku

¹ Hendarta, Muhammad Said Karim, Nur Azisa, Penanganan Barang Bukti Narkotika Di Pengadilan Negeri Baru, *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2021, hlm. 1.

²Mukhlis R, Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik

Diluar Kuhp, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, Kota Pekanbaru, 2013 hlm. 3.

³Muhammad Said Karim dan Nur Azisa, “Penanganan Barang Bukti Narkotika Di Pengadilan Negeri Baru”, *Hermeneutika*, Vol 5 No 2, Agustus 2021, hlm. 302.

dapat divonis berbeda pemedanaanya, dimana pengedar narkotika relative lebih berat pemedanaanya dibandingkan pemakai narkotika.

Diketahui pada tahun 2023 dari Januari hingga sekarang tercatat 5 Kasus yang berhubungan dengan koordinasi penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh Reserse Narkotika dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) di Tanjung Balai Karimun. Terdapat beberapa kelemahan hasil dari wawancara salah satu penyidik. Menurut Iptu Beni (Kepolisian) kerjasama antara ditresnarkoba dengan PT. Pegadaian Tanjung Balai Karimun yang menghambat proses penyidikan antara lain yaitu banyaknya agenda pimpinan PT. Pegadaian menghambat penimbangan, karena dalam melakukan penimbangan harus diketahui langsung oleh pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun. Masih kurang cepat tanggapnya dalam penimbangan ketika hari libur, karena ketika hari libur maka pelaksanaan penyidikan akan tertunda sampai hari kerja oleh PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun.⁴

Namun dalam Bab IV angka 36 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional menyatakan “melakukan penyusunan Surat Perintah Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penimbangan, Penghitungan Dan Penyisihan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika” Tertulis

⁴ Wawancara *Iptu Beni*, Penyidik Satresnarkoba, di Polisi Resor Tanjung Balai Karimun, hari selasa, pada 28 Februari 2023

yang mendasari bahwa Badan Narkotika Nasional lebih berkompeten untuk melakukan penimbangan tetapi mengapa penyidik Ditresnarkoba melakukan penimbangan ke pihak PT. Pegadaian.

Sesuai Penjelasan Pasal 50 ayat (1), (2) KUHAP, kata “segera” bermakna agar tersangka atau terdakwa tidak terlalu lama diperiksa dalam setiap tingkat pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan menghindari kemungkinan penyelesaian penanganan perkara pidana berlarut-larut atau terkatung-katung. Pada akhirnya, penanganan perkaranya tidak memiliki kepastian hukum.

Adapun maksud penelitian ini ingin memaparkan bagaimana efektivitas penimbangan barang bukti narkotika (shabu) dilakukan di PT. Pegadaian atas kerjasama dengan penyidik dikaitkan dengan hukum acara pidana. Dikarenakan Tidak adanya penjelasan hukum yang mengatur dalam penimbangan barang bukti narkotika di PT. Pegadaian Tanjung Balai Karimun.

Berlandaskan dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas, terkait kajian hukum ini maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Efektivitas PT. Pegadaian Tanjung Balai Karimun Dalam Melakukan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Dikaitkan Dengan Tujuan Hukum Acara Pidana**”

B. RumusanMasalah

1. Bagaimana Implementasi Pengaturan Hukum Pelaksanaan Penimbangan Barang Bukti Narkotika (shabu) yang

diajukan oleh Ditresnarkoba Polres Tanjung Balai Karimun ke PT. Pegadaian dikaitkan dengan pembuktian di PN Tanjung Balai Karimun ?

2. Bagaimana Efektivitas Penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Ditresnarkoba ke PT. Pegadaian Tanjung Balai karimun dikaitkan dengan Hukum Acara Pidana ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisa Implementasi Pengaturan Hukum Pelaksanaan Penimbangan Barang Bukti Narkotika (shabu) yang diajukan oleh Ditresnarkoba Polres Tanjung Balai Karimun ke PT. Pegadaian dikaitkan dengan pembuktian di PN Tanjung Balai Karimun.
- b) Untuk melaksanakan Efektivitas Penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Ditresnarkoba ke PT. Pegadaian Tanjung Balai karimun dikaitkan dengan Hukum Acara Pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini tidak hanya sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana tapi juga berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi penulis untuk menulis suatu karya ilmiah yang baik dan benar.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dunia akademik serta dapat menambah referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum terkhususnya program kekhususan Hukum Pidana.

- c) Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang memahami langkah-langkah pemeriksaan barang bukti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Substansi hukum adalah nilai. Membahas masalah pembaharuan hukum berarti membahas tentang perubahan. Pembaharuan hukum berarti suatu penetapan prioritas tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan hukum sebagai sarana. Oleh karena hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses dalam masyarakat. Barda mengemukakan dua makna (arti) yang ada dalam pembaharuan hukum yaitu sebagai *legal reform* dan *law reform*. Jadi pembaruan hukum sebagai proses dinamakan dengan *Law reform*, sementara pembaruan hukum sebagai produk dinamakan *Legal reform*. Pada saat hukum dikonsepsikan sebagai suatu sistem, hukum akan menuju pada suatu proses demi tegaknya hukum itu sendiri. Proses untuk mencapai terwujudnya Indonesia baru adalah merupakan suatu proses politik yang disadari.

Proses pembaruan ini kita kenal dengan istilah *Legal Reform*. Proses ini adalah bagian dari proses politik yang progresif dan reformatif. Di sinilah hukum dapat difungsikan sebagai apa yang dalam kepustakaan teori hukum disebut dengan "*Tool of social engineering*" entah yang efektif lewat proses-proses yudisial (seperti yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound), atau

pun yang efektif lewat proses-proses legislatif (seperti yang telah diintrodusir oleh Mochtar Kusurnaamadja", untuk praktek pembangunan hukum di Indonesia).

Menurut Barda Nawawi bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosdiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum).

Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosdiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial.⁵

2. Teori Efektivitas Hukum

Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar

berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Menurut Hans Kelsen, Suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif, dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Hans Kelsen tersebut adalah bahwa efektivitas berlakunya suatu aturan hukum adalah jika umumnya aturan tersebut diterima berlakunya oleh masyarakat pada umumnya. Jika ada satu bagian dari aturan hukum tersebut tidak dapat diberlakukan hanya terhadap satu kasus tertentu saja, jadi merupakan suatu kekecualian, tidak berarti bahwa aturan hukum yang demikian menjadi aturan hukum tidak efektif.

Di samping itu, bagi ahli hukum penganut paham yang berorientasi kepada faktual empirisme, seperti juga dengan metode yang digunakan oleh ilmu empiris, maka validitas dari suatu aturan hukum sangat ditentukan oleh fakta di lapangan dengan menganalisis secara induktif. Misalnya seperti yang dianut oleh para pengikut paham "*Realisme Scandinavia.*" Mereka menolak berbagai ukuran validitas suatu hukum yang berdasarkan kepada dalil-dalil yang bersifat *apriori, das Sollen, metafisikal* atau moral, yang menempatkan hukum lebih tinggi dari fakta. Tetapi, mereka lebih cenderung menggunakan kriteria untuk validitas

⁵ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan*

Konsep KUHP Baru), Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 28-29.

suatu aturan hukum yang berdasarkan kepada fakta-fakta dalam masyarakat.⁶

Efektivitas hukum menurut Munir Fuady adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit dilakukan. Munir menyatakan dalam berapa alasan, pertama, sulitnya menguji efektivitas hukum adalah bahwa dengan proses pembuatan produk hukum dalam masyarakat yang dibuat secara cepat (melalui undang-undang atau bentuk lainnya), terkadang tujuan undang-undang tidak secara jelas dinyatakan oleh pembuat atau perancangannya.

Oleh karenanya, keefektivan itu akan sulit untuk diukur. Terlebih ketika hukum tersebut dibuat pada masa lampau, namun diterapkan pada masa depan, akan mengalami kesulitan dalam penerapannya. Hal ini karena hukum itu hidup dan berkembang, mereka yang menerapkannya, mengikutinya, atau mengabaikannya, membentuk kembali.

Hukum maupun tujuannya untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan pengaruh nya. Hukum hidup dan berkembang. Kebanyakan pernyataan normatif tidak berasal dari mereka yang mengemukakannya, tetapi kepada penerima pesan hukum, apa

yang diperhitungkan bukanlah apa yang dimaksudkan oleh si penemu norma, tetapi apa yang dimaksudkan oleh legislator saat ini.

Alasan kedua, sulitnya menguji efektivitas hukum dikarenakan ada masyarakat yang memiliki hukum namun tidak mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan tertulis atau hanya diatur sebagian karena sudah diatur dalam hukum adat. Kondisi tersebut akan sulit diukur keefektivannya karena tujuannya tidak secara tegas dinyatakan.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁸
2. Efektivitas diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.⁹
3. Penimbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding,

⁶ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 126.

⁷ Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot", *Journal Rechtsvinding*, Media Pembina Hukum Nasional, 27 Maret 2020, hlm. 1.

⁸ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, diakses, tanggal, 10 Februari 2023.

⁹ Rhesita Yustitiana, "Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan *Fraud Phising* Transaksi Elektronik Sebagai Bagian Dari Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas Hukum", *Jurnal Hukum Visio Justisia*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2021, hlm. 99.

timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah).¹⁰

4. Barang bukti barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.¹¹
5. Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Straftbaarfait dan hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹²
6. Hukum acara pidana adalah Acara Pidana di sebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana Negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanankan dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum secara yuridis empiris merupakan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 984.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 254.

¹² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35.

Metode yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Polresta karimun terhadap anggapan dasar yang digunakan dalam menjawab suatu permasalahan pada penelitian ini. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian dapat dinyatakan reliable tanpa harus melalui rasionalisasi.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanjung Balai Karimun sesuai dengan Judul penelitian yang saya angkat.

3. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan sebuah informasi yang asal usulnya dari sumber asli. Pihak terlibat: Penyidik Ditresnarkoba Polres Tanjung Balai Karimun, Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai karimun, dan Hakim Tanjung Balai Karimun.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang semua publikasi tentang hokum merupakan dokumen tidak resmi.¹⁴

c) Bahan Hukum Tersier

¹³ Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 1.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 54.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

- a) Observasi
- b) Interview
- c) Studi Dokumentasi

5. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum maupun pendapat peneliti sendiri.¹⁵

Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan deskriptif..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Konsep Narkotika

1. Sejarah Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

Peraturan tentang Narkoba di Indonesia telah ada peraturannya sejak zaman kolonial Belanda 100 tahun yang lalu. Pada saat itu Pemerintah Belanda membuat Undang-undang (*Verdovende Middelen Ordonantie*) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927 (*State Gazette No.278 Juncto 536*). Undang-undang ini diberlakukan untuk

menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari narkoba. Sementara di daerah pedalaman yang banyak dijumpai perdagangan yang banyak dihuni oleh orang timur asing seperti cina dan orang-orang kaya.¹⁶

Setelah berganti kekuasaan sekitar tahun 1942-1945, Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu (*Brisbane Ordinance*). Meskipun demikian, obat-obatan sintetisnya dan juga beberapa obat lain yang mempunyai efek serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam perundang-undangan tersebut. Bisa ditebak para pecandu saat itu pasti beralih pada narkoba jenis sintetis seperti psicotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

2. Definisi Narkotika

Istilah Narkoba yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris "*Narcotics*" yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan "*Narcosis*" dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Narkotika adalah suatu zat/obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 70.

¹⁶ Petrus, *War On Drugs di Indonesia*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2022, hlm. 1

disebutkan bahwa Narkotika diartikan sebagai obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹⁷

3. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Konvensi PBB Tahun 1971, cathinone yang berasal dari tumbuhan. Khat diklasifikasikan ke dalam golongan III, namun cathinone sintetis diklasifikasikan ke dalam golongan IV. Menurut National Institute on Drug Abuse, pada Juli 2012, cathinone sintetis, yaitu pyrovalerone dan mephedrone, diklasifikasikan sebagai bahan yang berbahaya dan ilegal. Namun, di Indonesia, katinon dikategorikan sebagai narkotika golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, urutan ke-3 di dalam lampiran undang-undang tersebut. Katinon masuk dalam Daftar Nomor Urut 104 Narkotika Golongan I. Untuk para tersangka, mereka terancam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.¹⁸

Namun, ada perbedaan sedikit pada gugusan konfigurasi struktur kimianya. Apabila ekstasi, senyawa kimianya adalah amfetamin dan metilone, gugusan belakangnya adalah katinon. Efek kedua zat ini sama bahkan dikatakan metilone lebih hebat efeknya.

4. Asas dan Tujuan Pidana Narkotika

¹⁷ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, iain press, medan, Juli, 2011, hlm 85.

Untuk mempermudah dan mempercepat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika tersebut dengan tanpa harus adanya pembuktian kesalahan kepemilikan maka penerapan asas yang biasanya diterapkan di dalam ranah hukum di Indonesia juga berlakukan di dalam UU Narkotika yaitu penerapan asas atau prinsip *strict liability*.

Pengertian dari asas atau prinsip tersebut yang ada di dalam UU narkotika adalah adanya pertanggung jawaban mutlak dengan tanpa adanya pembuktian kesalahan, hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang ada didalam hukum pidana. Selain itu dapat diartikan bahwa *strict liability* dapat diartikan bahwa si pembuat sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

B. Tentang Fungsi Dan Peran Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Sistem Peradilan Pidana

Istilah "*Criminal Justice System*" atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan,

¹⁸ Uyat Suyatna, "Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia", *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20, No. 2, Juli 2018, hlm. 170.

pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.

Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP).¹⁹

2. *Due Process Of Law*

Tahir menyatakan bahwa, “kebebasan peradilan itu sendiri merupakan salah satu unsur yang esensial dalam terlaksananya proses hukum yang adil”. Mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*) dalam KUHAP.

3. Fungsi Dan Peran Polisi

Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan Terkait Barang Bukti Narkotika di PT. Pegadaian

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, Semarang, 2011, hal. 34-35.

²⁰ Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Polri Sebagai Penyelidik

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Polri adalah Penyelidik dan Penyidik. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.²⁰

2. Fungsi dan Wewenang Penyelidik

Dalam BAB I pasal 1 ayat 5 KUHP, serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan fungsi penyelidikan tindak pidana proses/tahapan proyurikasi yakni sebagai proses pemeriksaan pendahuluan guna untuk persiapan penangkapan dan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.²¹

3. Pejabat Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No.1, Maret 2019, hlm. 28.

²¹ Rovani Kaligis, “Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, Agustus 2013, hlm. 14.

Subsistem “Kekuasaan Penyidikan” merupakan tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari penegakan hukum pidana. Pada tahap penyidikan dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana, serta menentukan tersangka sebelum tersangka tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan dan diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Pengaturan mengenai penyidikan, antara lain pengertian penyidikan, aparat yang berwenang melakukan penyidikan, dan pemeriksaan penyidikan diatur dalam KUHAP dan juga peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP, namun peraturan lain tersebut tetap mengacu kepada KUHAP sebagai dasar hukum pidana formal di Indonesia.²²

4. Pemeriksaan Penyidikan Terkait Barang Bukti Narkotika di PT. Pegadaian

Kedua belah pihak dapat saling mengajukan permohonan bantuan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara tertulis dalam rangka penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sarana dan prasarana dimaksud antara lain alat timbang berat dan peralatan lainnya yang diperlukan.

D. Tentang Kedudukan Barang Bukti Hukum Pidana

1. Definisi Barang Bukti

²² Fransisca Avianti, *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 67.

Benda atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Atau benda/barang yang menjadi tujuan suatu tindak pidana. Atau benda/barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana. Atau benda/barang yang tercipta/hasil dari suatu tindak pidana. Atau benda/barang berupa informasi dalam arti khusus. Benda-benda itu adalah yang biasa disebut “*corpora delicti*” dan “*instrumenta delicti*”.²³

2. Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, masalah pembuktian pada dasarnya berada dalam ranah hukum acara pidana atau hukum pidana formil. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap ketentuan pidana atau hukum pidana materiil kemudian diselesaikan melalui hukum acara pidana. Itu artinya, antara hukum pidana dan hukum acara pidana ibarat dua sisi dari satu mata uang, keduanya tidak terpisah-pisahkan satu sama lain.²⁴

3. Barang Bukti Dalam Sistem Pembuktian Secara *Negatief Wettlijk*

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.

²³ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Op Cit*, hlm. 46.

²⁴ Hariman Satria, *Hukum Pembuktian Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2022, hlm. 5.

Ketentuan tersebut mirip dengan KUHAP, Pasal 183 KUHAP sejajar dengan Pasal 341 ayat (4) Ned. Sv. Pasal itu mengatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selanjutnya Pasal 185 ayat (2) KUHAP sama dengan Pasal 342 ayat (2) Ned. Sv. tersebut. Pasal itu mengatakan: "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Tanjung Balai Karimun

1. Sejarah Kabupaten Tanjung Balai Karimun

Kabupaten Tanjung Balai Karimun merupakan bagian dari provinsi Kepulauan Riau. Kota ini berada dibagian tenggara pulau Karimun dan secara keseluruhan merupakan bagian dari wilayah perdagangan bebas free trade zone (Batam, Bintan, Karimun) yang begitu strategis karena terletak dijalur pelayaran internasional disebelah barat Singapura.

Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti di desa Pasir Panjang Karimun. Pada masa itu Karimun sering dilalui kapal-kapal dagang hingga pengaruh kerajaan Malaka (Islam) tahun 1414.²⁵

²⁵ Humas Pemerintah Kabupaten Karimun, pada hari Senin 27 Februari 2023

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Implementasi Pengaturan Hukum Pelaksanaan Penimbangan Barang Bukti Narkotika (Shabu) Yang Diajukan Oleh Ditresnarkoba Polres Tanjung Balai Karimun Ke PT. Pegadaian Dikaitkan Dengan Pembuktian Di PN Tanjung Balai Karimun

Hukum pidana mengandung sanksi, sering juga dikatakan sebagai hukum yang bersanksi dan hukum sanksi istimewa, yang sekaligus membedakannya dengan bidang hukum lain seperti hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi dan lain-lainnya. Keberadaan sanksi ini selain dimaksudkan sebagai alat pemaksa atau penoloh atau jaminan agar norma hukum pidana ditaati, juga sebagai akibat hukum bagi orang yang telah melanggar norma hukum atau bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma.²⁶

Salah satu pelanggaran norma yakni penggunaan narkotika, dimana masih marak penggunaan narkotika di Tanjung Balai Karimun. Narkotika adalah suatu zat/obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Ada beberapa jenis narkotika yang beredar luas, diperdagangkan dan dikonsumsi secara legal oleh masyarakat. Adapun jenis narkotika menurut bahannya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu narkotika alami, semi sintesis, dan narkotika sintesis.

²⁶ Edi Setiadi, Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 10-11.

Narkotika alami merupakan jenis narkotika yang masih alami, berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pencampuran dari bahan-bahan lainnya atau pengolahan dengan menggunakan teknologi yang canggih.²⁷

B. Efektivitas Penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Ditresnarkoba ke PT. Pegadaian Tanjung Balai karimun dikaitkan dengan Hukum Acara Pidana

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang korbannya adalah diri sendiri, yang berbahaya bagi kesehatan, dan apabila telah ketergantungan pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian. Tetapi bahaya yang paling mengancam adalah hilangnya para kaum muda bangsa Indonesia yang sangat penting bagi pembangunan Negara.²⁸

Sebagai salah satu perangkat hukum yang menjadi dasar bagi aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, KUHAP tidak terlepas dari aspek sosial yang menyangkut perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), maka kehadiran media baru (media penyimpanan magnetik/elektrik, virtualcommunication, based on computerize system) telah menyebabkan kewenangan aparaturnya penegak hukum dan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP (yang based on

conventional medium) dirasakan sebagai kendala utama bagi penyelesaian kasus-kasus kejahatan inkonvensional yang terjadi.²⁹

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pengaturan Hukum Pelaksanaan Penimbangan Barang Bukti Narkotika (shabu) yang diajukan oleh Ditresnarkoba Polres Tanjung Balai Karimun ke PT. Pegadaian ini belum bisa diterapkan dengan optimal dikarenakan prosedur dalam penimbangan barang bukti narkotika belum dijelaskan secara tertulis mengenai prosedur maupun mengapa penimbangan harus di PT. Pegadaian tersebut. Di samping itu, tidak terdapat kejelasan mengenai mengapa penimbangan harus di PT. Pegadaian dalam tiap-tiap bab yang dicantumkan dalam pasal-pasal tersebut. Padahal Berita Acara Penimbangan juga salah satu menjadi pertimbangan hakim. Hal ini berpengaruh mendukung kinerja hakim dalam memberikan putusan agar hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menjatuhkan sanksi, berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan sebanding dengan kejahatan dan akibat kejahatan tersebut.
2. Bahwa Efektivitas Penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Ditresnarkoba ke PT. Pegadaian

²⁷ Atet Sumanto, "Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Perpektif*, Vol. 22, No. 1, Januari 2017, hlm 21-31.

²⁸ Laurensius Arliman S, "Koordinasi Pt. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse

Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika", *UIR Law Review*, Volume 04, Nomor 01, April 2020, hlm. 2

²⁹ Al Wisnubroto dan G Wuduartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 4.

Tanjung Balai karimun dapat dikatakan belum berjalan sepenuhnya efektif. Lebih lanjut lagi, dikatakan efektif jika suatu pelaksanaan yang dicanangkan dapat berjalan pada koridor hukum yang tepat, serta aparat penegak hukum juga melaksanakan aturan hukum sebagaimana mestinya. Terlebih hal yang menentukan keefektifan hukum ini salah satu diantaranya seperti faktor hukum itu sendiri maupun aparat penegak hukum yang menjalankannya. Untuk lebih mengefektikan pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, maka diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada..

B. Saran

1. Seharusnya Pengaturan Hukum Pelaksanaan Penimbangan Barang Bukti Narkoba (shabu) yang diajukan oleh Ditresnarkoba Polres Tanjung Balai Karimun ke PT. Pegadaian sebaiknya menjadikan perjanjian ini menjadi suatu nilai yang memperkuat dasar suatu kejelasan dalam penimbangan barang bukti mengapa harus di PT. Pegadaian, maka dari itu saran penulis harus di perbarui maupun di buat Undang-Undang terbaru dalam pelaksanaan penimbangan ini dan lebih baik KUHAP juga diperbarui karena ini sangat berpengaruh dalam putusan pertimbangan hakim terhadap pelaku kejahatan narkoba.
2. Agar tercapainya keefektifitas sebuah pelaksanaan seharusnya penimbangan narkoba oleh pihak penyidik kepolisian bisa bekerja sama dengan Instansi BNN dalam mempercepat tahapan penyidikan terhadap tersangka

narkoba tersebut. Dikarenakan kewenangan dari BNN sudah diatur terlebih dahulu dalam penimbangan barang bukti tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aprita, Serlika dan Adhitya Rio, 2020, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2011, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asmarawati, Tina, 2015, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepblush, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.
- _____, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Sinar Grafika), Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, Muhammad, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal

- A Ashari, "Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana", Jurnal Al Hikam, Vol 1, No. 3, Makassar, 2017
- Agung Tri Utomo Suntaka, "Diskresi Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia", Lex Crimen, Vol. VI, No. 10, Desember 2017.
- Arafah Pramasto dan Baroqah Meyrynaldy, "Pengaruh Penetrasi Barat Dalam Peredaran Komoditas Candu Di Indonesia Abad Ke-17 Hingga Ke-20", Jurnal Artefak, Vol. 7, No. 2, September 2020.
- Atet Sumanto, , "Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Perpektif, Vol. 22, No. 1, Januari 2017.
- Akmal Hawi, "Remaja Pecandu Narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang", Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 4, No. 1, 2018
- Dewi Yustiana, Elly Yuniar Nitawati, Ahmad Zainuddin, Farij Ibadil Maula, Dinda Putri Cantika Septia Ningrum, "Penyalahgunaan Ekstasi Dan Kenakalan Remaja Mengancam Bangsa", Jurnal Pengabdian Purna Iswara, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, Sahadi Humaedi, "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan

Remaja", Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2, No. 3, Desember 2021

Hendarta, Karim Muhammad Said, Azisa Nur, Penanganan Barang Bukti Narkotika Di Pengadilan Negeri Baru, Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, Agustus 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjung Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang perubahan atas Perubahan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia